

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Profil Terminal Ronggosukowati Pamekasan

###### a. Terminal Ronggosukowati

Toilet umum berbayar dalam penelitian ini berlokasi di Terminal Ronggosukowati. Terminal Ronggosukowati merupakan terminal penumpang tipe B dan terminal induk terbesar di Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Terminal ini melayani moda transportasi umum berupa angkutan kota., mobil penumpang umum (MPU), angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan antarkota antar provinsi (AKAP) dan angkutan antar kota antar provinsi (AKAP).

Nama lain	: Terminal Ceguk
Lokasi	: Jalan Raya Ceguk, Dusun Barat, Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Kodepos 69371
Koordinat	: 7.196599°S 113.473577°E
Pemilik	: Pemerintah Kabupaten Pamekasan
Pengelola	: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
Jalur	: Jalan Nasional Rute
Jumlah peron	: 1
Jumlah jalur	: 2

Rute bus : Sumenep, Surabaya, Malang, Jember, Bondowoso,  
Banyuwangi, Jawa Barat, Jabodetabek, Banten,

Operator bus : Perum DAMRI, PO Akaa Group, dll.

Penghubung

Antarmoda : Angkutan kota

Mobil Penumpang Umum

Bus Antarkota

#### **b. Sejarah Terminal Ronggosukowati Pamekasan**

Terminal Ronggosukowati Pamekasan berdiri sejak tahun 1994 dan mulai beroperasi atau digunakan pada tahun 2000. Pada saat itu terminal Ronggosukowati masih tipe C atau masih dikelola oleh daerah. Pada tahun 2017 Terminal Ronggosukowati Pamekasan sudah dilimpahkan ke tipe B atau dikelola oleh provinsi hingga saat ini.

### **2. Penggunaan dan Pengelolaan Toilet Umum Berbayar di Terminal Ronggosukowati Pamekasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat dijelaskan bahwa penggunaan toilet umum berbayar di Terminal Ronggosukowati Pamekasan benar-benar diterapkan dengan sistem berbayar, hal ini dilakukan karena toilet umum berbayar yang ada di Terminal Ronggosukowati yang seharusnya dikelola oleh provinsi akan tetapi dikelola oleh perorangan. Akibatnya toilet tersebut tidak terurus dan akhirnya dikelola oleh pribadi dengan tujuan uang yang diperoleh dari

ongkos bayar setiap orang setelah menggunakan toilet tersebut digunakan untuk perawatan toilet, mulai dari isi ulang air PDAM, membayar listrik, dan kebersihan toilet. Sebagaimana hasil kutipan wawancaranya yang mengatakan bahwa:

Toilet umum berbayar di terminal Ronggosukowati Pamekasan berjumlah tiga lokal. Keberadaan toilet tersebut dikelola oleh pihak Dinas Perhubungan Provinsi. Seiring berjalannya waktu, toilet tersebut tidak terurus. Sehingga kemudian Dishub Provinsi menawarkan kepada salah satu seseorang untuk mengelola toilet umum tersebut. Sehingga kebermanfaatan toilet umum tersebut tetap ada dan terawat dengan baik.<sup>1</sup>

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa toilet umum berbayar di terminal Ronggosukowati Pamekasan berjumlah tiga lokal. Keberadaan toilet ini dikelola oleh pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai Bapak Sohefandi selaku Petugas Dishub, beliau mengungkapkan bahwa:

Toilet umum yang berada di Terminal Ronggosukowati Pamekasan adalah milik Dishub Provinsi yang kemudian dipasrahkan kepada Bapak Samsul Arifin untuk mengelola, namun kemudian dialihkan kepada bapak Atmari karena beliau tidak cukup waktu untuk mengurus toilet umum tersebut. Keberadaannya sangat bermanfaat karena, meskipun berbayar toilet tersebut tetap beroperasi dikarenakan penumpang angkutan bus yang berhenti di terminal tak jarang membutuhkan toilet untuk keperluan BAB dan BAK atau bahkan ada yang menggunakan untuk mandi. Malah karena dekatnya terminal Ronggosukowati dengan salah satu kampus negeri tak jarang banyak mahasiswa yang menggunakan toilet umum tersebut, sehingga bisa dikatakan banyak manfaatnya. Saya sangat setuju dengan adanya toilet tersebut asalkan toiletnya bersih dan terurus.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Teguh Budi Hartono, Kepala Dinas Perhubungan Pamekasan, Wawancara Langsung, (Panglegur, 03 Januari 2023)

<sup>2</sup> Sohefandi, Petugas Dinas Perhubungan Pamekasan, Wawancara Langsung, (Panglegur, 07 Januari 2023)

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa toilet umum di Terminal Ronggosukowati Pamekasan adalah milik Dishub Provinsi Jawa Timur yang dipasrahkan kepada Bapak Samsul Arifin untuk mengelola, namun kemudian dialihkan kepada bapak Atmari karena beliau tidak cukup waktu untuk mengurus toilet umum ini.

Lebih lanjut, Ibu Jumiati selaku istri dari Bapak Atmari yang saat ini sebagai pengelola toilet umum berbayar yang ada di Terminal Ronggosukowati juga mengungkapkan bahwa: Toilet umum yang berada di Terminal Ronggosukowati sudah berdiri sejak lama. Saya dengan suami saya (bapak Atmari) sebagai pengelola toilet di Terminal ini sudah sejak tahun 2006. Saya setuju dengan keberadaan toilet ini karena bermanfaat bagi masyarakat yang ingin menggunakan toilet. Sedangkan manfaat untuk saya sebagai tambahan penghasilan sehari-hari.<sup>3</sup>

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa toilet umum Terminal Ronggosukowati sudah berdiri sejak lama. Ibu Jumiati selaku istri dari Bapak Atmari sebagai pengelola toilet di Terminal ini sudah sejak tahun 2006.

Kemudian untuk pengelolaan toilet umum berbayar di terminal Ronggosukowati Pamekasan disampaikan oleh Bapak Atmari selaku pengelola, beliau mengungkapkan bahwa:

Toilet umum berbayar di terminal Ronggosukowati Pamekasan memang dikelola oleh saya dengan sistem berbayar yaitu kencing, buang air besar, dan mandi sebesar Rp. 2000. Uang yang didapat

---

<sup>3</sup> Jumiati, Istri Atmari Pengelola Toilet Umum Terminal Ronggosukowati, Wawancara Langsung, (Panglegur, 09 Januari 2023)

dari hasil tersebut digunakan untuk perawatan toilet, mulai dari membayar listrik, membeli air dan untuk membayar karyawan. Hal ini dilakukan dalam rangka tetap menjalankan keberadaan toilet, sehingga kebermanfaatannya tetap berjalan dengan baik.<sup>4</sup>

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa toilet umum berbayar di Terminal Ronggosukowati Pamekasan memang dikelola oleh Bapak Atmari dengan sistem berbayar yaitu kencing, buang air besar, dan mandi sebesar Rp. 2000.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Muslihin yang bekerja di toilet terminal Ronggosukowati melalui hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

Penggunaan air di toilet umum berbayar di terminal Ronggosukowati penggunaannya tidak dibatasi selama masih dalam batas wajar, karena bayaran yang diberikan untuk menggunakan toilet dipukul rata dengan harga Rp. 2000. Dimana uang yang terkumpul digunakan untuk pengelolaan toiletnya dan untuk dibayarkan kepada karyawannya, sehingga meskipun hasilnya sedikit akan tetapi tetap bisa digunakan untuk membayar tagihan listrik, membeli air ke PDAM, dan untuk menjaga kebersihan toilet.<sup>5</sup>

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa penggunaan air di toilet umum berbayar di Terminal Ronggosukowati penggunaannya tidak dibatasi selama masih dalam batas wajar, karena bayaran yang diberikan untuk menggunakan toilet dipukul rata dengan harga Rp. 2000.

Selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan observasi tentang para pengguna yang menggunakan toilet umum di terminal Ronggosukowati Pamekasan. Pengguna masuk terlebih dahulu untuk

---

<sup>4</sup> Atmari, Pengelola Toilet Umum Terminal Ronggosukowati, Wawancara Langsung, (Panglegur, 09 Januari 2023)

<sup>5</sup> Muslihin, Karyawan Toilet Umum Terminal Ronggosukowati, Wawancara Langsung, (Panglegur, 11 Januari 2023)

kebutuhan buang air kecil atau besar, setelah selesai para pengguna memberikan ongkos sebesar Rp. 2000 kepada karyawan toilet dan oleh karyawan toilet dimasukkan ke dalam kotak tempat pengumpulan uangnya.<sup>6</sup>

Setiap pekerjaan yang dilakukan setiap orang akan memiliki resikonya masing-masing. Hal ini disampaikan oleh Bapak Dedy selaku karyawan penjaga toilet di Terminal Ronggosukowati Pamekasan yang mengatakan bahwa:

Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang tentunya akan memiliki resiko masing-masing khususnya bekerja dalam menjaga toilet umum, ya memang tidak besar bayarannya karena hasilnya tergantung seberapa banyak penggunanya. Tidak jarang seorang pengguna pamit menggunakan toilet untuk buang air kecil namun malah mandi, tentu kapasitas air yang digunakan lebih banyak sehingga tak jarang air tidak mencukupi untuk jangka panjang, namun toilet ini harus tetap dikelola dengan baik supaya tetap bermanfaat sebagaimana mestinya.<sup>7</sup>

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa bekerja untuk menjaga toilet umum tidak besar bayarannya, karena hasil pendapatannya tergantung seberapa banyak pengguna.

Hal ini juga diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di toilet umum terminal Ronggosukowati Pamekasan tentang penggunaan toilet. Disamping untuk kebutuhan buang air kecil atau besar, toilet tersebut juga digunakan untuk mandi oleh para pengguna.<sup>8</sup>

Demi kenyamanan para pengguna, tentu kebersihan toilet harus dijaga dengan baik. Hal ini disampaikan oleh saudara Alex selaku pengguna

---

<sup>6</sup> Observasi Langsung, (Panglegur, 11 Januari 2023)

<sup>7</sup> Dedy, Karyawan Toilet Umum Terminal Ronggosukowati, Wawancara Langsung, (Panglegur, 11 Januari 2023)

<sup>8</sup> Observasi Langsung, (Panglegur, 15 Maret 2023)

toilet mengatakan bahwa: Untuk kebersihan di toilet umum Terminal Ronggosukowati ini sudah baik. Untuk kebersihan bak mandi sekaligus klosetnya juga sudah terawat dengan baik. Kebanyakan toilet umum dimana-mana biasanya bau pesing menyengat, tapi disini tidak sama sekali. Berarti memang toilet ini terawat dengan baik oleh petugasnya.<sup>9</sup>

Setelah melakukan wawancara kepada pemilik, dan pengguna toilet berbayar di Terminal Ronggosukowati, ternyata masih ada dua lokal lagi toilet yang ada di sana. Lokal yang kedua di sebelah barat. Dan lokal yang ketiga di Musholla. Toilet lokal kedua dikelola oleh Ibu Suyyinah. Yang mana Ibu Suyyinah ini mengontrak kepada pihak Dishub dengan biaya kontrak pertahun sebesar 7 juta. Nominal yang harus dibayarkan untuk pengguna toilet lokal kedua ini adalah, untuk BAK sebesar Rp. 2.000, BAB sebesar Rp. 2.000, dan mandi sebesar Rp. 4.000.<sup>10</sup>

Untuk toilet lokal ketiga yaitu di musholla. Untuk menggunakan toilet ini pengguna hanya membayar seikhlasnya tanpa disebutkan tarif besarnya. Pengelolanya adalah Bapak Syaiful Bahri. Pemiliknya juga adalah dishub. Bapak bahri ini tidak di bayar oleh dishub, namun menerima upah seikhlasnya yang diterima jika ada pengguna yang membayar uang. Jika tidak membayar, ya tidak menerima uang sepeserpun. Beliau tidak

---

<sup>9</sup> Alex, Pengguna Toilet Umum Terminal Ronggosukowati, Wawancara Langsung, ( Pangelegur, 06 Februari 2023)

<sup>10</sup> Ibu Suyyinah, Pengelola Toilet Umum Terminal Ronggosukowati, Wawancara Langsung, (Panglegur, 03 Juni 2023)

membayar uang kontrak. Beliau hanya membantu mengelola, tanpa dibayar.<sup>11</sup>

Disamping melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi tentang bagaimana kebersihan toilet umum di terminal Ronggosukowati Pamekasan. Dan hasilnya memang benar untuk kebersihan di toilet umum tersebut sudah baik dan terjaga, petugas toilet membersihkannya pada waktu pagi, siang, dan sore hari.<sup>12</sup>

Hal ini diperkuat dengan pernyataan langsung oleh Ibu Sri selaku pengguna toilet mengatakan bahwa:

Kebersihan toilet disini sudah terjaga dengan baik dan untuk perawatannya sudah baik juga. Saya sebagai pengguna toilet merasa nyaman menggunakan toilet yang bersih dan terawat dengan baik.<sup>13</sup>

Untuk kondisi toilet di Terminal Ronggosukowati Pamekasan melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti kondisinya sudah bagus, seperti halnya kondisi kloset yang bersih, keadaan kamar mandi yang sudah selalu bersih dan juga sudah ada sabun cair yang disediakan oleh pengelola toilet sehingga para pengguna sudah merasa nyaman menggunakan toilet tersebut.<sup>14</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Penggunaan Dan Pengelolaan Toilet Umum Berbayar di Terminal**

---

<sup>11</sup> Saiful Bahri, Pengelola Toilet Umum Terminal Ronggosukowati, Wawancara Langsung, (Panglegur, 03 Juni 2023)

<sup>12</sup> Observasi Langsung, (Panglegur, 15 Maret 2023)

<sup>13</sup> Sri, Pengguna Toilet Umum Terminal Ronggosukowati, Wawancara Langsung, (Panglegur, 06 Februari 2023)

<sup>14</sup> Observasi Langsung, (Panglegur, 16 Maret 2023)



### **Ronggosukowati Pamekasan**

- a. Terdapat 3 lokal toilet yang ada di terminal Ronggosukowati Pamekasan.
- b. Penggunaan toilet di Terminal Ronggosukowati Pamekasan menerapkan dengan sistem berbayar, hal ini dilakukan karena toilet umum di Terminal Ronggosukowati dikelola oleh perorangan. Namun 1 lokal toilet (yang ada di musholla) hanya membayar seikhlasnya.
- c. Pengelola toilet Terminal Ronggosukowati Pamekasan menerapkan tarif biaya kepada masyarakat para pengguna toilet, untuk sekali pemakaian toilet dikenakan tarif sebesar Rp. 2.000 untuk buang air kecil dan besar, serta untuk mandi.
- d. Untuk lokal yang sebelah barat, untuk BAK di tarif sebesar Rp. 2.000, BAB sebesar Rp. 2.000 sedangkan untuk mandi di tarif Rp. 4.000.
- e. Pengelola toilet di Terminal Ronggosukowati Pamekasan mengaku memiliki kewenangan untuk mengenakan tarif tersebut karena telah mengawasi dan mendapat kompensasi atas pengelolaan, perawatan, dan pemeliharaan kamar kecil tersebut.
- f. Uang yang diperoleh dari ongkos bayar setiap orang setelah menggunakan toilet di Terminal Ronggosukowati Pamekasan untuk perawatan toilet, mulai dari isi ulang air PDAM, membayar listrik, dan kebersihan toilet.
- g. Untuk kebersihan toilet umum di terminal Ronggosukowati Pamekasan sudah bersih dan terjaga

## C. Pembahasan

Dari paparan data dan temuan penelitian di atas, peneliti melakukan pembahasan melalui dua pokok bahasan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan. *Pertama* penggunaan dan pengelolaan toilet umum berbayar di Terminal Ronggosukowati Pamekasan. *Kedua*, pandangan *urf'* terhadap penggunaan toilet umum berbayar di Terminal Ronggosukowati Pamekasan.

### 1. Penggunaan dan Pengelolaan Toilet Umum Berbayar di Terminal Ronggosukowati Pamekasan

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh peneliti, ada 3 lokal toilet yang berada di terminal Ronggosukowati. Ada lokal selatan, lokal barat dan lokal tengah di Musholla. Untuk lokal setalan dan barat diterapkan sistem berbayar. Sedangkan di lokal tengah di musholla, diterapkan membayar seikhlasnya saja tanpa di tarif biaya. Karena, pengguna membayar ongkos terhadap sewa tempat dan air yang digunakan untuk keperluannya kepada pengelola toilet. Dan dalam hal ini penggunaan toilet dengan sitem berbayar termasuk pada muamalah ijarah. Toilet adalah kebutuhan mendasar manusia. Setiap hari manusia tidak bisa lepas dari ketergantungan toilet baik untuk buang air kecil, air besar maupun untuk membuang kotoran lain karena muntah dan bersin. Dalam toilet revolution disebutkan bahwa rata-rata manusia menggunakan toilet sebanyak 2.500 kali atau sama dengan tiga tahun hidupnya dihabiskan di toilet.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> I Wayan Sunarsa, *Kualitas Kebersihan, Fasilitas, Desain Dan Pengelolaan Toilet Umum*, 1

- a. Prinsip pokok pada ijarah adalah adanya jasa yang di transaksikan. Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal sehingga dibolehkan melakukan Transaksi *al-ijarah* untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal seperti memproduksi makanan, pakaian atau perakatan rumah tangga, dll. Namun tidak dibolehkan Transaksi *al-ijarah* untuk keahlian Membuat minuman keras, Membuat narkoba dan obat-obatan terlarang atau segala aktifitas terkait dengan riba.
- b. Memenuhi syarat sahnya transaksi al ijarah yakni:
  - 1) orang-orang yang mengadakan Transaksi *ajir* dan *muta'jir* haruslah sudah *mumayyiz* yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk sehingga tidak sah melakukan Transaksi ijarah jika salah satu atau kedua belah pihak belum *mumayyiz* seperti anak kecil.
  - 2) Transaksi atau akad harus didasarkan pada keridaan kedua belah pihak, tidak boleh ada unsur paksaan.
- c. Transaksi ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Ijarah adalah memanfaatkan sesuatu yang di kontrak. Apabila Transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajir*, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Sehingga untuk mengontrak

seorang ajir tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya.<sup>16</sup>

Dan hal ini memenuhi rukun dan syarat ijarah. Yakni, orang yang berakad, sighthat, manfaat, dan upah.

#### 1) Mu'jir dan Musta'jir (Orang yang berakad)

Mu'jir dalam ini merujuk pada pemilik tempat sewa, yaitu orang yang menyewakan dan yang memberikan upah. Dalam hal ini, upah yang diberikan berupa air sekaligus tempat berupa toilet.<sup>17</sup> jika dikaitkan dengan penggunaan toilet umum berbayar di terminal Ronggosukowati, maka Mu'jir ini adalah pengelola toilet. Musta'jir adalah orang yang menerima upah, yakni orang yang menggunakan kebermanfaatan adanya air toilet umum di terminal Ronggosukowati. Akad dalam Transaksi apapun diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan tersebut merupakan suatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

#### 2) Sighthat

Shigat merupakan ijab dan qabul antara Mu'jir dan Musta'jir, dalam hal ini dikaitkan dengan penggunaan toilet umum

---

<sup>16</sup> Rosita Tehuayo, Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah, *Tahkim* Vol 14 No. 1 (2018): 89

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 117.

di terminal Ronggosukowati Pamekasan para pengguna toilet saling ada kesepakatan dengan petugas toilet jika ingin menggunakan toiletnya.

### 3) Barang atau tempat yang disewakan

Barang atau tempat yang disewakan hendaknya haruslah ada manfaatnya. Dalam hal ini yang disewakan yaitu tempat atau toiletnya dan juga air yang digunakan untuk beberapa keperluan, seperti buang air besar dan kecil ataupun mandi. Manfaat dari asset yang disewakan dalam ijarah harus dijamin oleh pihak yang menyewakan, lalu pihak pengewa wajib menggantinya dengan pemberian upah. Sederhananya, pemilik toilet harus bertanggung jawab atas kebersihan toilet yang akan digunakan oleh pengguna toilet. Dan pengguna toilet memberikan bayaran berupa ongkos sebesar 2.000.

Penggunaan air di toilet umum Terminal Ronggosukowati penggunaannya tidak dibatasi selama masih dalam batas wajar, karena tarif yang diberikan untuk menggunakan toilet dipukul rata dengan harga Rp. 2000. Untuk keperluan buang air besar, kecil, dan mandi di lokal selatan. Namun di lokal barat yang dikelola oleh Ibu Suyyinah dikenakan tarif Rp. 2000 untuk keperluan buang air kecil dan besar, dan untuk mandi dikenakan tarif Rp. 4000. Untuk lokal tengah di musholla yang dikelola oleh bapak Bahri, tarifnya tidak ditetapkan namun bayarannya seikhlasnya dari pengguna. Namun tidak jarang seorang pengguna toilet pamit

menggunakan kamar mandi untuk kebutuhan buang air kecil ternyata malah mandi, tentu kapasitas air yang digunakan lebih banyak sehingga tak jarang air tidak mencukupi untuk jangka panjang.

Pengelola toilet umum di terminal Ronggosukowati berdalih bahwa menerapkan tarif merupakan haknya dikarenakan ia telah mengelola toilet tersebut, dan merupakan upah dikarenakan telah mengelola, menjaga dan memelihara toilet. Toilet umum di Terminal Ronggosukowati Pamekasan memang dikelola oleh perorangan dengan sistem berbayar yaitu kencing, buang air besar, dan mandi sebesar Rp. 2000. Ini untuk toilet yang ada di sebelah selatan. Sedangkan untuk toilet lokal sebelah barat yang dikelola oleh ibu Suyyinah mengenakan tarif untuk buang air kecil dan besar Rp. 2000 dan untuk mandi sebesar Rp. 4000. Uang yang didapat dari hasil tersebut digunakan untuk perawatan toilet, mulai dari membayar listrik, membeli air dan untuk membayar karyawan. Hal ini dilakukan dalam rangka tetap menjalankan keberadaan toilet, sehingga kebermanfaatannya tetap berjalan dengan baik. Membayar uang sebesar 2000 termasuk pada kategori upah. Yang dalam hal ini upah merupakan syarat sah ijarah. Disyaratkan upah haruslah diketahui oleh kedua belah pihak. Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan upah, sebagai berikut:

- 1) Upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi secara terbuka, sehingga dapat terwujud di dalam diri individu pelaku

ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.<sup>18</sup>

- 2) Upah harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriterianya, karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat.
- 3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini, karena hukumnya tidak sah, dan dapat mengantarkan pada praktek riba.<sup>19</sup>

Dari hasil uang toilet umum di Terminal Ronggosukowati Pamekasan, dimana uang yang terkumpul digunakan untuk pengelolaan toilet dan dibayarkan kepada karyawannya, sehingga meskipun mendapatkan hasil yang sedikit akan tetapi tetap bisa digunakan untuk membayar tagihan listrik, membeli air ke PDAM, dan untuk menjaga kebersihan toilet.

Keberadaan toilet umum di Terminal Ronggosukowati Pamekasan sangat bermanfaat, meskipun berbayar toilet ini tetap beroperasi dikarenakan penumpang angkutan bus yang berhenti di Terminal Ronggosukowati Pamekasan tak jarang membutuhkan toilet untuk keperluan buang air besar dan buang air kecil atau bahkan ada yang menggunakan untuk mandi. Bahkan dikarenakan dekatnya terminal Ronggosukowati dengan salah satu kampus negeri tak jarang banyak

---

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 118

<sup>19</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 106

mahasiswa yang menggunakan toilet umum tersebut, sehingga bisa dikatakan banyak manfaatnya bagi pengunjung Terminal Ronggosukowati Pamekasan. Sedangkan manfaat untuk pengelolanya sendiri adalah sebagai tambahan penghasilan sehari-hari demi kebutuhan keluarganya.

Untuk kebersihan toilet umum di Terminal Ronggosukowati Pamekasan sudah baik dan terawat dengan benar, karena setiap waktu sudah ada petugas toilet yang membersihkannya serta untuk fasilitas seperti keadaan kloset dan kamar mandinya sudah terawat dengan baik.

## **2. Pandangan ‘Urf Terhadap Penggunaan Toilet Umum Berbayar di Terminal Ronggosukowati Pamekasan**

Sebagaimana yang dilakukan oleh pengelola toilet umum di Terminal Ronggosukowati Pamekasan bahwa dalam menerapkan tarif Rp. 2000 yaitu untuk kencing, buang air besar, dan mandi sudah menjadi kebiasaan turun temurun dan sudah ada sejak lama, terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh pengelola toilet umum di Terminal Ronggosukowati Pamekasan dan menurut peneliti sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, dikarenakan uang yang didapat digunakan untuk perawatan toilet, mulai dari membayar listrik, membeli air dan untuk membayar karyawan.

Dari hasil penelitian diatas bisa kita ketahui bahwa ‘urf atau kebiasaan toilet umum berbayar di Terminal Ronggosukowati Pamekasan sudah memenuhi syarat-syarat ‘urf dalam hukum Islam yang dikemukakan oleh para *ushuliyun*, yaitu:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, 155-156.



- a. Suatu kebiasaan masyarakat, baik yang khusus dan umum maupun yang *amali* dan *qauli*, harus berlaku secara umum. Artinya, kebiasaan masyarakat tersebut harus berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi dalam komunitas masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. '*Urf*' yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum adalah '*urf*' yang telah berlaku dan berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, kebiasaan yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada di masyarakat sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. Kebiasaan yang dapat dijadikan sandaran hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam yang sedang dilakukan.
- d. Suatu kebiasaan yang dapat dijadikan dasar hukum Islam manakala tidak ada teks yang secara jelas mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, jika suatu permasalahan sudah ada teksnya, maka '*urf*' atau kebiasaan itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

Melihat pengelolaan toilet umum di Terminal Ronggusukowati Pamekasan pada awalnya adanya ketidakjelasan dalam pengelolaannya karena sempat tidak terurus, yang mana keberadaan toilet ini pada awalnya dikelola oleh pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Namun

---

seiring berjalannya waktu, toilet ini tidak terurus. Sehingga Dishub Provinsi Jawa Timur memasrahkan kepada salah satu orang yaitu Bapak Samsul Arifin untuk mengelola toilet tersebut, namun kemudian dialihkan kepada Bapak Atmari karena Bapak Samsul Arifin tidak cukup waktu untuk mengurus toilet umum ini. Bapak Atmari pun selaku petugas Dinas Perhubungan mempekerjakan 2 orang karyawan untuk menjaga toilet umum di Terminal Ronggosukowati di lokal selatan. Untuk lokal barat di sewa oleh ibu Suyyinah dengan bayaran ke pihak Dishub sebesar 7 juta per tahun, namun ibu Suyyinah tidak memiliki karyawan dan di jaga sendiri oleh beliau. Untuk lokal tengah di musholla dikelola oleh bapak Bahri namun untuk bayarannya masuk ke kantong pribadi beliau dengan sebagai gantinya bapak Bahri merawat dan mengelola toilet tersebut supaya bersih dan terjaga.

Meskipun begitu, pengelolaan toilet umum berbayar di Terminal Ronggosukowati Pamekasan tetap sejalan dengan dasar hukum *'urf* dalam Islam karena sesuai dengan ucapan sahabat Rasulullah Saw yaitu Abdullah bin Mas'ud: "Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah".

Adat seperti ini di toilet umum dengan system berbayar di Terminal Ronggosuwati Kabupaten Pamekasan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat sekitar karena toilet dengan sistem berbayar ini merupakan

kebiasaan yang demikian atau dalam Islam bisa dikatakan *urf* artinya adat yang telah ada dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, toilet umum dengan sistem berbayar di Terminal Ronggosukowati Pamekasan sangat jelas transaksi tersebut tidak merugikan baik dari pihak pengguna maupun pihak pengelola, selain itu proses transaksinya juga mudah, dan dapat pula dinyatakan bahwa toilet umum dengan sistem berbayar ini sah dan di perbolehkan menurut *syara'*, karena prakteknya sudah sesuai dengan syarat-syarat '*urf* dalam hukum Islam.

Namun disini peneliti menganalisis hukum toilet umum dengan system berbayar dari sudut pandang *urf*, karena praktek ini sudah menjadi kebiasaan atau adat masyarakat. Dilihat dari hakikatnya *urf* terbagi menjadi dua, yaitu *al-urf al-sahih* adalah sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara'*, sedangkan *al-urf al-fasid* adalah amalan yang diadopsi di satu tempat meskipun pelaksanaannya merata, tetapi bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan lainnya. Jika dilihat dalam pengelolaan toilet umum dengan system berbayar maka akad antara pengguna toilet dan pengelola sesuai dalil penggunaan '*urf* dan syarat-syarat *urf* sehingga terjadi kesepakatan dan syarat-syarat yang sesuai.

Keberadaan toilet umum di Terminal Ronggosukowati Pamekasan sangat bermanfaat, meskipun berbayar toilet ini tetap beroperasi dikarenakan penumpang angkutan bus yang berhenti di Terminal

Ronggosukowati Pamekasan tak jarang membutuhkan toilet untuk keperluan buang air besar dan buang air kecil atau bahkan ada yang menggunakan untuk mandi. Sedangkan manfaat untuk pengelolanya sendiri adalah sebagai tambahan penghasilan sehari-hari demi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu pengelolaan toilet umum dengan system berbayar di Terminal Ronggosukowati Pamekasan dari segi *urf* termasuk dalam kategori *al-urf al-sahih* karena syarat-syarat '*urf*' terpenuhi dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*'.